



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ERWIN ALIAS ERWIN**;
2. Tempat lahir : Sebatik;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/29 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kandunguan RT. 004 RW. 000 Kelurahan Sekaduyan Taka Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **141/Pid.B/2023/PN Tjs** tanggal **17 Juli 2023** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **141/Pid.B/2023/PN Tjs** tanggal **17 Juli 2023** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ERWIN ALIAS ERWIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD ERWIN ALIAS ERWIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM Khabilah 27 Jenis Kapal Motor Bendera Indonesia ukuran 25 GT**Dikembalikan kepada pemiliknya sdr. ANWAR.**
 - Milo 50 dus;
 - Gula 50 pack;
 - Tong gas 60 buah;
 - Minyak goreng 50 dus;
 - Daging 15 karung;
 - Sosis 5 karung;
 - Bawang putih 30 karung;
 - Biskuit 10 kotak;
 - Hambal besar 3 bal;
 - Springbed No.1 sebanyak 7.

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Surat Ukur Dalam Negeri No. 866/11m;
- Pas Besar Sementara No. PK.205/54/14/KSOP.TRK-2018;
- Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. PK.102/37/10/KSOP.Trk-2017;
- Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK.001/125/10/KSOP.TRK-2018;
- Persyaratan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Ukuran GT 7 s.d. < GT 35;
- Surat Perjanjian Jual Beli Kapal;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-49/T.Selor/Eku.2/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ERWIN Alias ERWIN pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 01.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di sekitar perairan Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs



- Berawal pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 15.00 wita yang dilanjutkan dengan tanggal 7 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wita, KM Khabilah 27 milik saksi ANWAR pada saat berada di desa Lalosalo Sebatik menerima muatan barang-barang yaitu milo 50 (lima puluh) dus, tong/ tabung gas 60 (enam puluh) buah, bawang putih 30 (tiga puluh) karung, gula 50 (lima puluh) pack, minyak goreng 50 (lima puluh) dus, daging 15 (lima belas) karung, sosis 5 (lima) karung, biskuit 10 (sepuluh) kotak, hambal/ karpet 3 (tiga) bal, dan springbed no. 1 7 (tujuh) buah. Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2023 sekitar jam 18.00 wita KM Khabilah 27, terdakwa MUHAMMAD ERWIN Alias ERWIN sebagai nahkoda tanpa memiliki kualifikasi kepelautan dan tidak pernah mengikuti Pendidikan di bidang kepelautan memerintshksn kepada ABK yaitu saksi SAHARUDIN, saksi SUPRIYADI, saksi MUHAMMAD ABDURAHMAN Als AMANG tidak memiliki keterampilan ataupun dokumen pelaut melakukan pelayaran berangkat dari kampung Lalosalo Sebatik dengan tujuan Malinau tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar berdasarkan surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk, KM Khabilah 27 tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada tanggal 7 Mei 2023;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 01.35 wita Speed Kamla 115 milik TNI AL sedang melakukan patroli keamanan laut melihat dan mencurigai sebuah kapal dengan muatan yang sangat banyak, selanjutnya Speed Kamla melakukan penghentian terhadap kapal tersebut. Pada pukul 01.50 wita, pada posisi 03° 37' 377" U - 117° 42' 360" T di perairan Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara dilakukan pemeriksaan oleh saksi BUDI SANTOSO dan saksi HADHI PURNAMA dengan hasil KM Khabilah 27 GT 25, ABK 3 orang, dengan terditkwa MUHAMMAD ERWIN Alias ERWIN sebagai nahkoda tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar kepada petugas, diketahui kemudian KM Khabilah 27 berlayar tanpa ada dokumen kapal dan dokumen muatan serta KM Khabilah 27 tidak laik laut karena saat berlayar tidak memiliki kelengkapan alat komunikasi berupa radio dan tanpa ada jaket atau rompi keselamatan;

- **Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ERWIN Alias ERWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;**

ATAU

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ERWIN Alias ERWIN Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 01.50 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di sekitar perairan Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 4 mei 2023 sekitar jam 15.00 wita yang dilanjutkan dengan tanggal 7 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wita, KM Khabilah 27 milik saksi ANWAR pada saat berada di desa Lalosalo Sebatik menerima muatan barang-barang yaitu milo 50 (lima puluh) dus, tong/ tabung gas 60 (enam puluh) buah, bawang putih 30 (tiga puluh) karung, gula 50 (lima puluh) pack, minyak goreng 50 (lima puluh) dus, daging 15 (lima belas) karung, sosis 5 (lima) karung, biskuit 10 (sepuluh) kotak, hambal/ karpet 3 (tiga) bal, dan springbed no. 1 7 (tujuh) buah. Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2023 sekitar jam 18.00 wita KM Khabilah 27, terdakwa MUHAMMAD ERWIN Alias ERWIN sebagai nahkoda tanpa memiliki kualifikasi kepelautan dan tidak pernah mengikuti Pendidikan di bidang kepelautan memerintshksn kepada ABK yaitu sakst SAHARUDIN, saksi SUPRIYADI, saksi MUHAMMAD ABDURAHMAN Als AMANG tidak memiliki keterampilan ataupun dokumen pelaut melakukan pelayaran berangkat dari kampung Lalosalo Sebatik dengan tujuan Malinau tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 01.35 wita Speed Kmla 115 milik TNI AL sedang melakukan patroli keamanan laut melihat dan mencurigai sebuah kapal dengan muatan yang sangat banyak, selanjutnya Speed Kmla melakukan penghentian terhadap kapal tersebut. Pada pukul 01.50 wita, pada posisi 03° 37" 377" U - 117° 42" 360" T di perairan Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara dilakukan pemeriksaan oleh saksi BUDI SANTOSO dan sakst HADHI PURNAMA dengan hasil KM Khabilah 27 GT 25, ABK 3 orang, dengan terdakwa MUHAMMAD ERWIN Alias ERWIN sebagai nahkoda tidak dapat menunjukan Surat Persetujuan Berlayar kepada petugas, diketahui kemudian KM Khabilah 27 berlayar tanpa ada dokumen kapal dan dokumen muatan

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta KM Khabilah 27 tidak laik laut karena saat berlayar tidak memiliki kelengkapan alat komunikasi berupa radio laut dan tanpa adanya jaket atau rompi keselamatan;

- **Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ERWIN Alias ERWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) Jo. Pasal 117 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI SANTOSO, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah mengamankan Terdakwa selaku Nakhoda KM. Khabilah 27 yaitu kapal berlayar tanpa dilengkapi dokumen kapal, tanpa dokumen muatan dan dokumen awak kapal serta muatan barang campuran berupa daging, sosis, milo, minyak goreng, gula, tong gas, karpet hambal, springbed dan biskuit yang diduga ilegal;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai prajurit TNI AL pada Satuan Kapal Patroli Lantamal XIII, sebagai pejabat sementara komandan Speed Kamla 115;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 01.50 WITA di posisi 03° 37' 377" U - 117° 42' 360" T atau termasuk dalam wilayah Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 01.35 WITA Speed Kamla 115 melakukan patroli keamanan laut melihat dan mencurigai sebuah kapal dengan muatan yang sangat banyak kemudian melakukan penghentian selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui data kapal yaitu nama kapal KM. Khabilah 27, GT kapal 25, jumlah awak kapal ada 1 (satu) orang nakhoda atas nama Sdr. MUHAMMAD ERWIN (Terdakwa) dan 3 (tiga) orang ABK atas nama Sdr. SAHARUDDIN, Sdr. SUPRIYADI dan Sdr. MUHAMMAD ABDURAHMAN alias AMANG namun tidak ada dokumen/surat-surat terkait awak kapal tersebut;

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM. Khabilah 27 berlayar dari Sei Pancang menuju Malinau;
- Bahwa muatan kapal KM. Khabilah 27 berupa Milo sebanyak 50 (lima puluh) dus, gula sebanyak 50 (lima puluh) pack, tong gas sebanyak 60 (enam puluh) buah, minyak goreng sebanyak 50 (lima puluh) dus, daging sebanyak 15 (lima belas) karung, sosis sebanyak 5 (lima) karung, bawang putih sebanyak 30 (tiga puluh) karung, biskuit sebanyak 10 (sepuluh) kotak, hambal besar sebanyak 3 (tiga) bal, dan springbed No.1 sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa selanjutnya tindakan Tim Patroli sesuai SOP yang berlaku adalah membawa KM. Khabilah 27 beserta awak kapal dan muatannya ke Pangkalan TNI AL terdekat yaitu di Lantamal XIII Tarakan, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA tiba di dermaga Mamburungan;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 10.15 WITA Saksi diperintahkan oleh Danlantamal untuk membawa KM. Khabilah 27 ke dermaga Satrol Lantamal XIII guna dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 WITA kapal sandar di dermaga Satrol dalam keadaan aman, dilanjutkan penyerahan kapal beserta awak kapal dan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kapal Motor KM. Khabilah 27 ukuran 25 GT;
 - 50 (Lima Puluh) Dus Milo;
 - 50 (Lima Puluh) Pack Gula;
 - 60 (Enam Puluh) Buah Tong Gas;
 - 50 (Lima Puluh) Dus Minyak Goreng;
 - 15 (Lima Belas) Karung Daging;
 - 5 (Lima) Karung Sosis;
 - 30 (Tiga Puluh) Karung Bawang Putih;
 - 10 (Sepuluh) Kotak Biskuit;
 - 3 (Tiga) Bal Hambal Besar;
 - 7 (Tujuh) Buah Springbed No. 1;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri No. 866/11m;
 - 1 (Satu) Lembar Pas Besar Sementara No. PK.205/54/14/KSOP.TRK-2018;
 - 1 (Satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. PK.102/37/10/KSOP.Trk-2017;

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN TjS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK.001/125/10/KSOP.TRK-2018;

- 2 (Dua) Lembar Persyaratan Kapal Tradisional pengangkut Barang Dg Ukuran GT 7 s.d.< GT35;

- 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli Kapal;

- Bahwa pemilik 1 (Satu) Unit Kapal Motor KM. Khabilah 27 ukuran 25 GT adalah Sdr. ANWAR;

- Bahwa barang bukti berupa 50 (Lima Puluh) Dus Milo, 50 (Lima Puluh) Pack Gula, 60 (Enam Puluh) Buah Tong Gas, 50 (Lima Puluh) Dus Minyak Goreng, 15 (Lima Belas) Karung Daging, 5 (Lima) Karung Sosis, 30 (Tiga Puluh) Karung Bawang Putih, 10 (Sepuluh) Kotak Biskuit, 3 (Tiga) Bal Hambal Besar dan 7 (Tujuh) Buah Springbed No. 1 disita karena tidak disertai dokumen muatan;

- Bahwa barang bukti berupa 50 (Lima Puluh) Dus Milo, 50 (Lima Puluh) Pack Gula, 60 (Enam Puluh) Buah Tong Gas, 50 (Lima Puluh) Dus Minyak Goreng, 15 (Lima Belas) Karung Daging, 5 (Lima) Karung Sosis, 30 (Tiga Puluh) Karung Bawang Putih, 10 (Sepuluh) Kotak Biskuit, 3 (Tiga) Bal Hambal Besar dan 7 (Tujuh) Buah Springbed No. 1 berasal dari Sei Nyamuk menuju ke Malinau;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri No. 866/11m, 1 (Satu) Lembar Pas Besar Sementara No. PK.205/54/14/KSOP.TRK-2018, 1 (Satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. PK.102/37/10/KSOP.Trk-2017, 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK.001/125/10/KSOP.TRK-2018, 2 (Dua) Lembar Persyaratan Kapal Tradisional pengangkut Barang Dg Ukuran GT 7 s.d.< GT35 dan 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli Kapal disita karena belum memenuhi persyaratan dokumen kapal berlayar;

- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan persyaratan dokumen-dokumen tersebut adalah Nahkoda;

- Bahwa setiap kapal yang berlayar wajib mendapatkan persetujuan dari Syahbandar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan dokumen kapal, dokumen muatan dan dokumen awak kapal;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. HADI PURNAMA, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tj's

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah mengamankan Terdakwa selaku Nakhoda KM. Khabilah 27 yaitu kapal berlayar tanpa dilengkapi dokumen kapal, tanpa dokumen muatan dan dokumen awak kapal serta muatan barang campuran berupa daging, sosis, milo, minyak goreng, gula, tong gas, karpet hambal, springbed dan biskuit yang diduga ilegal;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai prajurit TNI AL pada Satuan Kapal Patroli Lantamal XIII, sebagai pejabat sementara komandan Speed Kamla 115;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 01.50 WITA di posisi 03° 37' 377" U - 117° 42' 360" T atau termasuk dalam wilayah Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 01.35 WITA Speed Kamla 115 melakukan patroli keamanan laut melihat dan mencurigai sebuah kapal dengan muatan yang sangat banyak kemudian melakukan penghentian selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui data kapal yaitu nama kapal KM. Khabilah 27, GT kapal 25, jumlah awak kapal ada 1 (satu) orang nakhoda atas nama Sdr. MUHAMMAD ERWIN (Terdakwa) dan 3 (tiga) orang ABK atas nama Sdr. SAHARUDDIN, Sdr. SUPRIYADI dan Sdr. MUHAMMAD ABDURAHMAN alias AMANG namun tidak ada dokumen/surat-surat terkait awak kapal tersebut;
- Bahwa kapal KM. Khabilah 27 berlayar dari Sei Pancang menuju Malinau;
- Bahwa muatan kapal KM. Khabilah 27 berupa Milo sebanyak 50 (lima puluh) dus, gula sebanyak 50 (lima puluh) pack, tong gas sebanyak 60 (enam puluh) buah, minyak goreng sebanyak 50 (lima puluh) dus, daging sebanyak 15 (lima belas) karung, sosis sebanyak 5 (lima) karung, bawang putih sebanyak 30 (tiga puluh) karung, biskuit sebanyak 10 (sepuluh) kotak, hambal besar sebanyak 3 (tiga) bal, dan springbed No.1 sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa selanjutnya tindakan Tim Patroli sesuai SOP yang berlaku adalah membawa KM. Khabilah 27 beserta awak kapal dan muatannya ke Pangkalan TNI AL terdekat yaitu di Lantamal XIII Tarakan, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA tiba di dermaga Mamburungan;

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 10.15 WITA Saksi diperintahkan oleh Danlantamal untuk membawa KM. Khabilah 27 ke dermaga Satrol Lantamal XIII guna dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 WITA kapal sandar di dermaga Satrol dalam keadaan aman, dilanjutkan penyerahan kapal beserta awak kapal dan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa:

• 1 (Satu) Unit Kapal Motor KM. Khabilah 27 ukuran 25 GT;

- 50 (Lima Puluh) Dus Milo;
- 50 (Lima Puluh) Pack Gula;
- 60 (Enam Puluh) Buah Tong Gas;
- 50 (Lima Puluh) Dus Minyak Goreng;
- 15 (Lima Belas) Karung Daging;
- 5 (Lima) Karung Sosis;
- 30 (Tiga Puluh) Karung Bawang Putih;
- 10 (Sepuluh) Kotak Biskuit;
- 3 (Tiga) Bal Hambal Besar;
- 7 (Tujuh) Buah Springbed No. 1;
- 1 (Satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri No. 866/11m;
- 1 (Satu) Lembar Pas Besar Sementara No. PK.205/54/14/KSOP.TRK-2018;
- 1 (Satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. PK.102/37/10/KSOP.Trk-2017;
- 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK.001/125/10/KSOP.TRK-2018;
- 2 (Dua) Lembar Persyaratan Kapal Tradisional pengangkut Barang Dg Ukuran GT 7 s.d.< GT35;
- 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli Kapal;

- Bahwa pemilik 1 (Satu) Unit Kapal Motor KM. Khabilah 27 ukuran 25 GT adalah Sdr. ANWAR;

- Bahwa barang bukti berupa 50 (Lima Puluh) Dus Milo, 50 (Lima Puluh) Pack Gula, 60 (Enam Puluh) Buah Tong Gas, 50 (Lima Puluh) Dus Minyak Goreng, 15 (Lima Belas) Karung Daging, 5 (Lima) Karung Sosis, 30 (Tiga Puluh) Karung Bawang Putih, 10 (Sepuluh) Kotak Biskuit, 3 (Tiga) Bal Hambal Besar dan 7 (Tujuh) Buah Springbed No. 1 disita karena tidak disertai dokumen muatan;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN TjS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 50 (Lima Puluh) Dus Milo, 50 (Lima Puluh) Pack Gula, 60 (Enam Puluh) Buah Tong Gas, 50 (Lima Puluh) Dus Minyak Goreng, 15 (Lima Belas) Karung Daging, 5 (Lima) Karung Sosis, 30 (Tiga Puluh) Karung Bawang Putih, 10 (Sepuluh) Kotak Biskuit, 3 (Tiga) Bal Hambal Besar dan 7 (Tujuh) Buah Springbed No. 1 berasal dari Sei Nyamuk menuju ke Malinau;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri No. 866/11m, 1 (Satu) Lembar Pas Besar Sementara No. PK.205/54/14/KSOP.TRK-2018, 1 (Satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. PK.102/37/10/KSOP.Trk-2017, 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK.001/125/10/KSOP.TRK-2018, 2 (Dua) Lembar Persyaratan Kapal Tradisional pengangkut Barang Dg Ukuran GT 7 s.d.< GT35 dan 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli Kapal disita karena belum memenuhi persyaratan dokumen kapal berlayar;

- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan persyaratan dokumen-dokumen tersebut adalah Nahkoda;

- Bahwa setiap kapal yang berlayar wajib mendapatkan persetujuan dari Syahbandar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan dokumen kapal, dokumen muatan dan dokumen awak kapal;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Capt. ROY OKTAVIANUS ANTE, S.Tr., M.Mar., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan, saat ini berdinis sebagai Petugas Kesyahbandaran di KSOP Kelas III Tarakan;

- Bahwa Ahli menerangkan, tugas sebagai Petugas Kesyahbandaran diantaranya adalah mencatat kedatangan dan keberangkatan kapal motor/layar motor, melaksanakan cek administrasi dokumen keberangkatan kapal dan fisik kapal dalam rangka penerbitan SPB, serta memberikan Surat Persetujuan Berlayar;

- Bahwa Ahli menerangkan, dokumen yang secara umum dipersyaratkan untuk barang muatan yang diangkut oleh kapal yang mengangkutnya adalah manifest muatan yang berisi rincian jumlah dan jenis muatan yang diangkut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu;
- Bahwa Ahli menerangkan, berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, menjelaskan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa Ahli menerangkan, Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana di maksud dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Ahli menerangkan, Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar jika mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Ahli menerangkan, Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar jika mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Ahli menerangkan, awak kapal yang harus bertanggung jawab apabila kapalnya berlayar namun tanpa dilengkapi atau tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar adalah Nakhoda;
- Bahwa Ahli menerangkan, apabila kapal yang berlayar tidak memiliki alat komunikasi berupa radio dan tanpa ada jaket atau pelampung keselamatan secara aturan tidak memenuhi status kelaiklautan kapal;
- Bahwa Ahli menerangkan, dokumen yang harus dipenuhi agar sebuah kapal dinyatakan laik laut menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN TjS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, yaitu Surat ukur, Surat tanda kebangsaan kapal, Sertifikat keselamatan kapal, Sertifikat garis muat, Sertifikat pengawakan kapal, dan Dokumen muatan;

- Bahwa Ahli menerangkan, kapal yang berlayar yang tidak dilengkapi dokumen Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar seperti KM. Khabilah 27 dengan nakhoda Terdakwa Muhammad Erwin alias Erwin yang sama sekali tidak dilengkapi dokumen atau surat-surat dapat dinyatakan bahwa kapal tersebut tidak laik laut;

- Bahwa Ahli menerangkan, yang menyebabkan KM. Khabilah 27 tidak laik laut adalah tidak terpenuhinya kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sesuai Pasal 219 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Surat Persetujuan Berlayar harus memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal dan daftar pemeriksaan pemenuhan kewajiban kapal sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan;

- Bahwa Ahli menerangkan, awak kapal yang harus bertanggung jawab bila kapalnya berlayar namun sebenarnya diketahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut adalah Nahkoda;

- Bahwa Ahli menerangkan, Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar adalah untuk memastikan bahwa terpenuhinya Pemenuhan Persyaratan administrasi terhadap persyaratan Kelaiklautan Kapal yang akan berlayar;

- Bahwa Ahli menerangkan, tidak diijinkan dan tidak dibenarkan seseorang mengganti/merubah nama kapal pada fisik kapal yang tidak sesuai dengan nama pada dokumen kapalnya;

- Bahwa Ahli menerangkan, status hukumnya bila nama kapal pada fisik kapal tidak sesuai dengan nama pada dokumen kapalnya maka sertifikat kapal tersebut dinyatakan **tidak berlaku (tidak Valid)**;

- Bahwa Ahli menerangkan, dokumen yang secara formal sebagai bukti kepemilikan seseorang atas sebuah kapal adalah Surat Pendaftaran hak milik kapal. Kemudian setelah kapal tersebut didaftarkan maka akan diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti Kebangsaan Kapal. Surat Tanda Kebangsaan ini diberikan dalam bentuk Surat laut untuk kapal berukuran GT 175 atau lebih, Pas Besar

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kapal berukuran GT 7 s/d 174, dan Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Ukur Dalam Negeri No. 866/11m ;
- Pas Besar Sementara No. PK.205/54/14/KSOP.TRK-2018;
- Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. PK.102/37/10/KSOP.Trk-2017;
- Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK.001/125/10/KSOP.TRK-2018;
- Persyaratan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Ukuran GT 7 s.d. < GT 35;
- Surat Perjanjian Jual Beli Kapal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 01.50 WITA di posisi 03° 37' 377" U - 117° 42' 360" T atau termasuk dalam wilayah Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan karena Terdakwa selaku Nakhoda KM. Khabilah 27 berlayar tanpa dilengkapi dokumen kapal, tanpa dokumen muatan dan dokumen awak kapal serta muatan barang campuran berupa daging, sosis, milo, minyak goreng, gula, tong gas, karpet hambal, springbed dan biskuit ilegal;
- Bahwa KM. Khabilah 27 adalah kapal angkut barang berbendera Indonesia dengan berat kotor 25 GT bermesin 6 silinder merk Isuzu, untuk listrik menggunakan aki 2 (dua) buah;
- Bahwa jumlah awak KM. Khabilah 27 ada 1 (satu) orang nakhoda atas nama Terdakwa dan 3 (tiga) orang ABK atas nama Sdr. SAHARUDDIN, Sdr. SUPRIYADI dan Sdr. MUHAMMAD ABDURAHMAN alias AMANG;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Terdakwa mulai bekerja sebagai ABK di KM. Khabilah 27 yang saat itu masih bernama KM. Remaja Laut dan pemiliknya saat itu adalah Sdr. HENDRA warga Malinau;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Terdakwa keluar dari KM. Remaja Laut dan pindah kerja ke kapal lain jenis kapal angkut barang yang lebih kecil yang tidak ada namanya, di kapal tersebut Terdakwa menjadi juragan namun akhir tahun 2022 keluar kerja dari kapal tersebut;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN TjS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Januari 2023 Terdakwa kembali bekerja di KM. Remaja Laut, pemilik kapalnya adalah Sdr. ANWAR dan kapal sudah berganti nama menjadi KM. Khabilah 27, posisi Terdakwa adalah sebagai nakhoda atau juragan, Terdakwa dipercaya dan diberi tanggung jawab sepenuhnya oleh Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) untuk mengoperasikan KM. Khabilah 27;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah membawa/mengemudikan kapal khususnya saat kapal berada di luar sungai atau saat kapal mau bersandar atau lepas dan mengatur barang-barang yang mau dimuat atau dibongkar di KM. Khabilah 27;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) menerima order titipan barang dari pemilik barang yaitu Sdr. RANDI RAMADHAN, Sdr. RUSLIANSYAH, Sdr. SAIFUL RACHMAN dan Sdri. JAI. Setelah itu Sdr. ANWAR menghubungi dan memberitahu Sdr. SUPRIYADI (salah satu ABK KM. Khabilah 27) bahwa ada barang-barang pesanan untuk dimuat KM. Khabilah 27;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA barang-barang berupa tabung/tong gas, gula, milo, minyak goreng, bawang putih, biskuit, hambal/karpet besar, dan kasur springbed dimasukkan ke KM. Khabilah 27 dan pada tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA barang-barang berupa daging dan sosis dimasukkan ke KM. Khabilah 27;
- Bahwa barang-barang yang dimuat ke KM. Khabilah 27 berasal dari toko di sekitar Lalosalo Sebatik yang diangkut dengan mobil pickup untuk dibawa ke kapal namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah barang-barang yang dimuat ke dalam KM. Khabilah 27;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WITA KM. Khabilah 27 melakukan pelayaran berangkat dari kampung Lalosalo Sebatik dengan tujuan Malinau dan pelayaran KM. Khabilah 27 melewati Sei Pancang yang berbatasan dengan Sebatik;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA KM. Khabilah 27 diamankan dan diperiksa oleh petugas TNI AL dengan menggunakan Speed Patroli TNI AL ketika melintas di perairan Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kapal Motor KM. Khabilah 27 ukuran 25 GT;
 - 50 (Lima Puluh) Dus Milo;
 - 50 (Lima Puluh) Pack Gula;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (Enam Puluh) Buah Tong Gas;
- 50 (Lima Puluh) Dus Minyak Goreng;
- 15 (Lima Belas) Karung Daging;
- 5 (Lima) Karung Sosis;
- 30 (Tiga Puluh) Karung Bawang Putih;
- 10 (Sepuluh) Kotak Biskuit;
- 3 (Tiga) Bal Hambal Besar;
- 7 (Tujuh) Buah Springbed No. 1;
- 1 (Satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri No. 866/11m;
- 1 (Satu) Lembar Pas Besar Sementara No.

PK.205/54/14/KSOP.TRK-2018;

- 1 (Satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. PK.102/37/10/KSOP.Trk-2017;

- 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK.001/125/10/KSOP.TRK-2018;

- 2 (Dua) Lembar Persyaratan Kapal Tradisional pengangkut Barang Dg Ukuran GT 7 s.d.< GT35;

- 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli Kapal;

- Bahwa pemilik 1 (Satu) Unit Kapal Motor KM. Khabilah 27 ukuran 25 GT adalah Sdr. ANWAR, Terdakwa pernah melihat kuitansi jual beli kapal antara Sdr. HENDRA warga Malinau selaku penjual dengan Sdr. ANWAR selaku pembeli, dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 50 (Lima Puluh) Dus Milo, 50 (Lima Puluh) Pack Gula, 60 (Enam Puluh) Buah Tong Gas, 50 (Lima Puluh) Dus Minyak Goreng, 15 (Lima Belas) Karung Daging, 5 (Lima) Karung Sosis, 30 (Tiga Puluh) Karung Bawang Putih, 10 (Sepuluh) Kotak Biskuit, 3 (Tiga) Bal Hambal Besar dan 7 (Tujuh) Buah Springbed No. 1 disita karena tidak disertai dokumen muatan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri No. 866/11m, 1 (Satu) Lembar Pas Besar Sementara No. PK.205/54/14/KSOP.TRK-2018, 1 (Satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. PK.102/37/10/KSOP.Trk-2017, 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK.001/125/10/KSOP.TRK-2018, 2 (Dua) Lembar Persyaratan Kapal Tradisional pengangkut Barang Dg Ukuran GT 7 s.d.< GT35 dan 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli Kapal disita karena belum memenuhi persyaratan dokumen kapal berlayar;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tj's

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tidak dilengkapi dengan dokumen/surat-surat kapal maupun kegiatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tidak memiliki perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya;
- Bahwa barang-barang yang dimuat KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen muatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tidak memiliki perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagai sarana keselamatan kapal agar kapal dinyatakan laik laut yang dibuktikan dengan sertifikat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan keberangkatan pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau kepada Syahbandar untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor kepada Syahbandar karena selama ini tidak mengetahui harus melapor ke petugas Syahbandar untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tanpa ada dokumen kapal, tanpa dokumen muatan, dan perangkat radio dan kelengkapannya serta tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa yang berwenang memerintah dan mengoperasikan KM. Khabilah 27 adalah Terdakwa karena Terdakwa selaku juragan/nakhoda dan Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) sudah menyerahkan pengoperasian KM. Khabilah 27 kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memerintahkan KM. Khabilah 27 untuk melakukan pelayaran adalah dari Terdakwa selaku juragan/nakhoda;
- Bahwa Terdakwa akan melaporkan kepada Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) apabila kapal berangkat atau persiapan untuk berlayar;
- Bahwa Terdakwa yang membayar upah Terdakwa dan awak kapal adalah Sdr. ANWAR (Pemilik kapal);

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berlayar sedangkan gaji ABK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sekali berlayar, dengan sistem pembayaran tunai saat kapal sudah tiba kembali di Lalosalo Sebatik;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pelaut atau bekerja di laut kurang lebih 5 tahun sejak tahun 2018;
- Bahwa selama berprofesi sebagai pelaut, Terdakwa tidak memiliki buku pelaut dan tidak memiliki kualifikasi kepelautan serta tidak pernah mengikuti pendidikan di bidang kepelautan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Kapal Motor KM. Khabilah 27 ukuran 25 GT;
- 50 (Lima Puluh) Dus Milo;
- 50 (Lima Puluh) Pack Gula;
- 60 (Enam Puluh) Buah Tong Gas;
- 50 (Lima Puluh) Dus Minyak Goreng;
- 15 (Lima Belas) Karung Daging;
- 5 (Lima) Karung Sosis;
- 30 (Tiga Puluh) Karung Bawang Putih;
- 10 (Sepuluh) Kotak Biskuit;
- 3 (Tiga) Bal Hambal Besar;
- 7 (Tujuh) Buah Springbed No. 1;
- 1 (Satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri No. 866/11m;
- 1 (Satu) Lembar Pas Besar Sementara No. PK.205/54/14/KSOP.TRK-2018;
- 1 (Satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. PK.102/37/10/KSOP.Trk-2017;
- 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK.001/125/10/KSOP.TRK-2018;
- 2 (Dua) Lembar Persyaratan Kapal Tradisional pengangkut Barang Dg Ukuran GT 7 s.d.< GT35;
- 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli Kapal;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN TjS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa;
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Ad.1.Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran materiil (fakta sesungguhnya secara empiris), bukan kebenaran formil. Kebenaran formil hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materiil saja. Jika fakta formil tidak terpenuhi atau ditemukan ketidaksempurnaan syarat formil dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum, sebab selain tidak ada sanksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi ada alat bukti lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian, bahkan sesuai Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jika minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs



peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai keterangan saksi, bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang ia nyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila seseorang diminta hadir di dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, maka timbul kewajiban bagi yang bersangkutan untuk memenuhi hal tersebut, dan selanjutnya memberikan keterangan di persidangan. Keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah oleh saksi tersebut, haruslah dipandang sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, karena sebagaimana sumpah yang diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan, saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, sehingga keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah tersebut menjadi suatu alat bukti yakni keterangan saksi yang dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti keterangan saksi yang berjumlah **2 (dua) orang saksi** yang mana sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam tahapan penyidikan dan keterangan saksi tersebut telah pula termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini serta para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu:

- Budi Santoso;
- Hadi Purnama;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan perkara pidana adalah dilakukan demi keadilan (*pro justitia*) dan menggali kebenaran materiil, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan menilai kebenaran keterangan para saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa Pasal 160 Ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs



Acara Pidana yang berbunyi:

- *"Dalam hal saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dan/atau menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti ada dua jenis, yaitu:

1. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah, dan;
2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang tidak disumpah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memberikan keterangan di bawah sumpah, namun mengenai sampai sejauh mana "kekuatan pembuktian" keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan berikut;

Menimbang, bahwa mengenai sampai sejauh mana "kekuatan pembuktian" keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan berikut:

- a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Pada alat bukti kesaksian "tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna" (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas". Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan. Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan "tidak sempurna" dan tidak "menentukan" atau "tidak mengikat";

- b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim;

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs



dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau “menyinkirkannya”;

Menimbang, bahwa syarat formil dan materiil keterangan saksi perkara pidana di pengadilan adalah sebagai berikut:

Syarat Formil:

- Saksi harus bersedia dan datang ke pengadilan ketika dipanggil.
- Saksi harus berjanji untuk berkata jujur di pengadilan.
- Saksi juga harus disumpah oleh hakim sebelum memberikan keterangan di pengadilan.

Syarat Materiil:

- Keterangan saksi harus memiliki kejadian atau fakta yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang dibahas.
- Keterangan saksi harus diberikan berdasarkan pengalaman langsung yang dialami oleh saksi dalam kejadian tersebut.
- Keterangan saksi harus jelas, terperinci dan tidak bertentangan dengan bukti-bukti lain yang ada di pengadilan.
- Saksi harus menyebutkan nama, alamat, pekerjaan dan hubungannya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

Menimbang, bahwa syarat subjektif dan objektif keterangan saksi perkara pidana di pengadilan adalah sebagai berikut:

Syarat Subjektif:

- Keterangan saksi harus bersifat jujur dan tidak berpihak terhadap salah satu pihak dalam perkara;
- Saksi harus bersifat netral, tidak dipengaruhi oleh ketakutan, tekanan atau intimidasi dari pihak manapun;
- Saksi harus tidak memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam hasil putusan perkara;

Syarat Objektif:

- Keterangan saksi harus didasarkan pada fakta dan kejadian yang sebenarnya;
- Keterangan saksi harus didukung oleh bukti-bukti yang ada dan tidak bertentangan dengan bukti-bukti lain yang ada di pengadilan;
- Keterangan saksi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan logis dalam proses pembuktian di pengadilan;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN TjS



- Keterangan saksi harus dapat memberikan kontribusi penting dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang sedang dihadapi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, uraian kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, dapat disimpulkan:

1. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya;
2. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti lain berupa saksi *a de charge* maupun keterangan ahli atau alibi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di sini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dia anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu sesuai dengan Pasal 1 angka (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011, Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula *"orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*, dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan di depan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini yang selanjutnya akan ditentukan dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Ad.2. Keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam pasal 184 Kitab Undang-

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN TjS



Undang Hukum Acara Pidana yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Andi Hamzah dalam bukunya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi Kriminalistik, sehingga *van Bemmelen* mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari pengertian yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 28, M. Yahya Harahap (2002:298) membuat pengertian:

1. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa;
2. Maksud keterangan Khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa "menjadi terang" demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Keterangan ahli barulah memiliki nilai sebagai ahli bukti sebelumnya diangkat sumpah/janji. Jika ahli tidak bisa hadir di persidangan, namun telah memberikan keterangan pada penyidik dengan mengucapkan sumpah, maka keterangan ahli tersebut telah memiliki nilai sebagai alat bukti. Selaku ahli, seseorang wajib datang di persidangan, mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Hal yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya, atau merupakan penilaian/penghargaan terhadap suatu keadaan. Sedangkan keterangan saksi dilarang memberikan kesimpulan, keterangan saksi hanya mengungkapkan kembali fakta-fakta yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat hakim untuk memakainya, apabila bertentangan dengan keyakinannya. Apabila keterangan ahli bersesuaian dengan kenyataan yang lain dipersidangan maka keterangan ahli bisa diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli bertentangan bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun harus dengan alasan yang jelas. Hal ini disebabkan karena mempunyai hak untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan;

Menimbang, bahwa perbedaan kedudukan keterangan saksi dan keterangan ahli, adalah sebagai berikut:

- a. Saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami serta dialami panca indranya;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN TjS



- b. Saksi ahli memberi keterangan mengenai penghargaan dari hal – hal yang suatu perbuatan terdakwa;
- c. Pada saksi dikenal teori *unus testis nullus testis*;
- d. Pada ahli tidak berlaku teori itu sehingga dengan keterangan seorang ahli saja hakim bisa membangun keyakinannya dengan alat-alat bukti lain;
- e. Saksi dapat memberikan keterangan dengan lisan;
- f. Ahli dapat memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan;
- g. Hakim bebas menilai keterangan saksi;
- h. Alat bukti dari saksi dan saksi ahli digunakan hakim dalam mengejar dan mencari kebenaran sejati;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan hal-hal tersebut di atas, bahwa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Patut diperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

-Capt. Roy Oktavianus Ante, S.Tr., M.Mar.;

Menimbang, bahwa keterangannya di dalam BAP Polisi dibaca di dalam persidangan dan terlampir Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli di tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa sebagai suatu perbandingan, dapat dibaca pada California Evidence Code definisi tentang “seorang ahli” sebagai berikut. “A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN TjS



relates". (Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya). Jika seorang ahli memberikan keterangan lisan di depan sidang pengadilan dan dicatat dalam berita acara oleh panitera. Dan di bawah sumpah disebut keterangan ahli (Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedangkan jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat (Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Ad.3. Surat;

Menimbang, yang dapat dijadikan sebagai bukti surat berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa bukti surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa menjadi penting untuk menilai bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sebagai berikut:

- Surat Ukur Dalam Negeri No. 866/11m
- Pas Besar Sementara No. PK.205/54/14/KSOP.TRK-2018
- Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. PK.102/37/10/KSOP.Trk-2017



- Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK.001/125/10/KSOP.TRK-2018
- Persyaratan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Ukuran GT 7 s.d. < GT 35;

maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah terkait surat yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan serta melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, yang mengatur kompetensi, standar, dan prosedur pengukuran kapal penangkap ikan serta seluruh peraturan yang terkait, dengan demikian bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa menjadi penting untuk menilai bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Jual Beli Kapal;

maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah terkait surat jual beli yang dibuat oleh para pihak di dalamnya, sepanjang tidak dibantah oleh pihak yang berperkara, dengan demikian bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat tersebut di atas, Majelis Hakim akan melakukan penilaian bukti surat tersebut apakah dapat diterima sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini yang selanjutnya akan ditentukan dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Ad.4. Petunjuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sesuai dengan Pasal 188 ayat (2)

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN TjS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya, yang selanjutnya akan ditentukan dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Ad.5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa sesuai Pasal 1 ayat (15) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seorang tersangka/Terdakwa yang dituntut diperiksa dan diadili disidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: "keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim yang berwenang untuk menyusun keterangan terdakwa mana yang saling berhubungan dengan alat bukti yang lainnya dan persesuaian ini nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum. Semua keterangan terdakwa, pekerjaan, maupun sifat kepribadian terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif yang selanjutnya akan ditentukan dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan "*conditio sine qua non*" bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada;

Menimbang, bahwa yang selanjutnya dipertimbangkan adalah fakta persidangan dan fakta hukum. Bahwa yang dimaksud fakta persidangan adalah fakta saksi, fakta terdakwa, barang bukti, dan fakta pembelaan. Bahwa yang dimaksud

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum adalah fakta atau keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain yang relevan dengan unsur dakwaan. Hal-hal yang masih dipertentangkan antara alat bukti satu dengan lainnya tidak dapat menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, KM. Khabilah 27 adalah kapal angkut barang berbendera Indonesia dengan berat kotor 25 GT bermesin 6 silinder merk Isuzu, untuk listrik menggunakan aki 2 (dua) buah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jumlah awak KM. Khabilah 27 ada 1 (satu) orang nakhoda atas nama Terdakwa dan 3 (tiga) orang ABK atas nama Sdr. SAHARUDDIN, Sdr. SUPRIYADI dan Sdr. MUHAMMAD ABDURAHMAN alias AMANG;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada pertengahan tahun 2021 Terdakwa mulai bekerja sebagai ABK di KM. Khabilah 27 yang saat itu masih bernama KM. Remaja Laut dan pemiliknya saat itu adalah Sdr. HENDRA warga Malinau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada pertengahan tahun 2022 Terdakwa keluar dari KM. Remaja Laut dan pindah kerja ke kapal lain jenis kapal angkut barang yang lebih kecil yang tidak ada namanya, di kapal tersebut Terdakwa menjadi juragan namun akhir tahun 2022 keluar kerja dari kapal tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada Januari 2023 Terdakwa kembali bekerja di KM. Remaja Laut, pemilik kapalnya adalah Sdr. ANWAR dan kapal sudah berganti nama menjadi KM. Khabilah 27, posisi Terdakwa adalah sebagai nakhoda atau juragan, Terdakwa dipercaya dan diberi tanggung jawab sepenuhnya oleh Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) untuk mengoperasikan KM. Khabilah 27;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tugas Terdakwa adalah membawa/mengemudikan kapal khususnya saat kapal berada di luar sungai atau saat kapal mau bersandar atau lepas dan mengatur barang-barang yang mau dimuat atau dibongkar di KM. Khabilah 27;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kemudian pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) menerima order titipan barang dari pemilik barang yaitu Sdr. RANDI RAMADHAN, Sdr. RUSLIANSYAH, Sdr. SAIFUL RACHMAN dan Sdr. JAI.

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Sdr. ANWAR menghubungi dan memberitahu Sdr. SUPRIYADI (salah satu ABK KM. Khabilah 27) bahwa ada barang-barang pesanan untuk dimuat KM. Khabilah 27;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA barang-barang berupa tabung/tong gas, gula, milo, minyak goreng, bawang putih, biskuit, hambal/karpet besar, dan kasur springbed dimasukkan ke KM. Khabilah 27 dan pada tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA barang-barang berupa daging dan sosis dimasukkan ke KM. Khabilah 27;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang-barang yang dimuat ke KM. Khabilah 27 berasal dari toko di sekitar Lalosalo Sebatik yang diangkut dengan mobil pickup untuk dibawa ke kapal namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah barang-barang yang dimuat ke dalam KM. Khabilah 27;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WITA KM. Khabilah 27 melakukan pelayaran berangkat dari kampung Lalosalo Sebatik dengan tujuan Malinau dan pelayaran KM. Khabilah 27 melewati Sei Pancang yang berbatasan dengan Sebatik;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Saksi bekerja sebagai prajurit TNI AL pada Satuan Kapal Patroli Lantamal XIII, sebagai pejabat sementara komandan Speed Kamla 115;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 01.35 WITA Speed Kamla 115 melakukan patroli keamanan laut melihat dan mencurigai sebuah kapal dengan muatan yang sangat banyak kemudian melakukan penghentian selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ketika melintas di perairan Pulau Bunyu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 01.50 WITA di posisi 03° 37' 377" U - 117° 42' 360" T atau termasuk dalam wilayah Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dari hasil pemeriksaan diketahui data kapal yaitu nama kapal KM. Khabilah 27, GT kapal 25, jumlah awak kapal ada 1 (satu) orang nakhoda atas nama Sdr. MUHAMMAD ERWIN (Terdakwa) dan 3 (tiga) orang ABK atas nama Sdr.

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHARUDDIN, Sdr. SUPRIYADI dan Sdr. MUHAMMAD ABDURAHMAN alias AMANG namun tidak ada dokumen/surat-surat terkait awak kapal tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, kapal KM. Khabilah 27 berlayar dari Sei Pancang menuju Malinau;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, muatan kapal KM. Khabilah 27 berupa Milo sebanyak 50 (lima puluh) dus, gula sebanyak 50 (lima puluh) pack, tong gas sebanyak 60 (enam puluh) buah, minyak goreng sebanyak 50 (lima puluh) dus, daging sebanyak 15 (lima belas) karung, sosis sebanyak 5 (lima) karung, bawang putih sebanyak 30 (tiga puluh) karung, biskuit sebanyak 10 (sepuluh) kotak, hambal besar sebanyak 3 (tiga) bal, dan springbed No.1 sebanyak 7 (tujuh) buah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, selanjutnya tindakan Tim Patroli sesuai SOP yang berlaku adalah membawa KM. Khabilah 27 beserta awak kapal dan muatannya ke Pangkalan TNI AL terdekat yaitu di Lantamal XIII Tarakan, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA tiba di dermaga Mamburungan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pada hari yang sama sekitar pukul 10.15 WITA Para Saksi diperintahkan oleh Danlantamal untuk membawa KM. Khabilah 27 ke dermaga Satrol Lantamal XIII guna dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 WITA kapal sandar di dermaga Satrol dalam keadaan aman, dilanjutkan penyerahan kapal beserta awak kapal dan barang bukti;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang disita berupa:

- 1 (Satu) Unit Kapal Motor KM. Khabilah 27 ukuran 25 GT;
- 50 (Lima Puluh) Dus Milo;
- 50 (Lima Puluh) Pack Gula;
- 60 (Enam Puluh) Buah Tong Gas;
- 50 (Lima Puluh) Dus Minyak Goreng;
- 15 (Lima Belas) Karung Daging;
- 5 (Lima) Karung Sosis;
- 30 (Tiga Puluh) Karung Bawang Putih;
- 10 (Sepuluh) Kotak Biskuit;
- 3 (Tiga) Bal Hambal Besar;
- 7 (Tujuh) Buah Springbed No. 1;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri No. 866/11m;
- 1 (Satu) Lembar Pas Besar Sementara No. PK.205/54/14/KSOP.TRK-2018;
- 1 (Satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. PK.102/37/10/KSOP.Trk-2017;
- 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK.001/125/10/KSOP.TRK-2018;
- 2 (Dua) Lembar Persyaratan Kapal Tradisional pengangkut Barang Dg Ukuran GT 7 s.d.< GT35;
- 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli Kapal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, pemilik 1 (Satu) Unit Kapal Motor KM. Khabilah 27 ukuran 25 GT adalah Sdr. ANWAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah melihat kuitansi jual beli kapal antara Sdr. HENDRA warga Malinau selaku penjual dengan Sdr. ANWAR selaku pembeli, dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 50 (Lima Puluh) Dus Milo, 50 (Lima Puluh) Pack Gula, 60 (Enam Puluh) Buah Tong Gas, 50 (Lima Puluh) Dus Minyak Goreng, 15 (Lima Belas) Karung Daging, 5 (Lima) Karung Sosis, 30 (Tiga Puluh) Karung Bawang Putih, 10 (Sepuluh) Kotak Biskuit, 3 (Tiga) Bal Hambal Besar dan 7 (Tujuh) Buah Springbed No. 1 disita karena tidak disertai dokumen muatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, barang bukti berupa 50 (Lima Puluh) Dus Milo, 50 (Lima Puluh) Pack Gula, 60 (Enam Puluh) Buah Tong Gas, 50 (Lima Puluh) Dus Minyak Goreng, 15 (Lima Belas) Karung Daging, 5 (Lima) Karung Sosis, 30 (Tiga Puluh) Karung Bawang Putih, 10 (Sepuluh) Kotak Biskuit, 3 (Tiga) Bal Hambal Besar dan 7 (Tujuh) Buah Springbed No. 1 berasal dari Sei Nyamuk menuju ke Malinau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri No. 866/11m, 1 (Satu) Lembar Pas Besar Sementara No. PK.205/54/14/KSOP.TRK-2018, 1 (Satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. PK.102/37/10/KSOP.Trk-2017, 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK.001/125/10/KSOP.TRK-2018, 2 (Dua) Lembar Persyaratan Kapal Tradisional pengangkut Barang Dg Ukuran GT 7

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d.< GT35 dan 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli Kapal disita karena belum memenuhi persyaratan dokumen kapal berlayar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, yang bertanggung jawab terkait dengan persyaratan dokumen-dokumen tersebut adalah Nakhoda;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, setiap kapal yang berlayar wajib mendapatkan persetujuan dari Syahbandar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak melapor kepada Syahbandar karena selama ini tidak mengetahui harus melapor ke petugas Syahbandar untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak melaporkan keberangkatan pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau kepada Syahbandar untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tanpa ada dokumen kapal, tanpa dokumen muatan, dan perangkat radio dan kelengkapannya serta tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tidak memiliki perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagai sarana keselamatan kapal agar kapal dinyatakan laik laut yang dibuktikan dengan sertifikat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang berwenang memerintah dan mengoperasikan KM. Khabilah 27 adalah Terdakwa karena Terdakwa selaku juragan/nakhoda dan Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) sudah menyerahkan pengoperasian KM. Khabilah 27 kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang memerintahkan KM. Khabilah 27 untuk melakukan pelayaran adalah dari Terdakwa selaku juragan/nakhoda;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa akan melaporkan kepada Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) apabila kapal berangkat atau persiapan untuk berlayar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang membayar upah Terdakwa dan awak kapal adalah Sdr. ANWAR (Pemilik kapal);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, gaji Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berlayar sedangkan gaji ABK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sekali berlayar, dengan sistem pembayaran tunai saat kapal sudah tiba kembali di Lalosalo Sebatik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa berprofesi sebagai pelaut atau bekerja di laut kurang lebih 5 tahun sejak tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, selama berprofesi sebagai pelaut, Terdakwa tidak memiliki buku pelaut dan tidak memiliki kualifikasi kepelautan serta tidak pernah mengikuti pendidikan di bidang kepelautan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tidak dilengkapi dengan dokumen/surat-surat kapal maupun kegiatannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan dokumen kapal, dokumen muatan dan dokumen awak kapal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, tugas sebagai Petugas Kesyahbandaran diantaranya adalah mencatat kedatangan dan keberangkatan kapal motor/layar motor, melaksanakan cek administrasi dokumen keberangkatan kapal dan fisik kapal dalam rangka penerbitan SPB, serta memberikan Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, dokumen yang secara umum dipersyaratkan untuk barang muatan yang diangkut oleh kapal yang mengangkutnya adalah manifest muatan yang berisi rincian jumlah dan jenis muatan yang diangkut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, menjelaskan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana di maksud dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar jika mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar jika mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, awak kapal yang harus bertanggung jawab apabila kapalnya berlayar namun tanpa dilengkapi atau tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar adalah Nakhoda;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, apabila kapal yang berlayar tidak memiliki alat komunikasi berupa radio dan tanpa ada jaket atau pelampung keselamatan secara aturan tidak memenuhi status kelaiklautan kapal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, dokumen yang harus dipenuhi agar sebuah kapal dinyatakan laik laut menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, yaitu Surat ukur, Surat tanda kebangsaan kapal, Sertifikat keselamatan kapal, Sertifikat garis muat, Sertifikat pengawakan kapal, dan Dokumen muatan;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN TjS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, kapal yang berlayar yang tidak dilengkapi dokumen Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar seperti KM. Khabilah 27 dengan nakhoda Terdakwa Muhammad Erwin alias Erwin yang sama sekali tidak dilengkapi dokumen atau surat-surat dapat dinyatakan bahwa kapal tersebut tidak laik laut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yang menyebabkan KM. Khabilah 27 tidak laik laut adalah tidak terpenuhinya kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sesuai Pasal 219 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Surat Persetujuan Berlayar harus memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal dan daftar pemeriksaan pemenuhan kewajiban kapal sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, awak kapal yang harus bertanggung jawab bila kapalnya berlayar namun sebenarnya diketahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut adalah Nakhoda;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar adalah untuk memastikan bahwa terpenuhinya Pemenuhan Persyaratan administrasi terhadap persyaratan Kelaiklautan Kapal yang akan berlayar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, tidak diijinkan dan tidak dibenarkan seseorang mengganti/merubah nama kapal pada fisik kapal yang tidak sesuai dengan nama pada dokumen kapalnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, status hukumnya bila nama kapal pada fisik kapal tidak sesuai dengan nama pada dokumen kapalnya maka sertifikat kapal tersebut dinyatakan **tidak berlaku (tidak Valid)**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, dokumen yang secara formal sebagai bukti kepemilikan seseorang atas sebuah kapal adalah Surat Pendaftaran hak milik kapal. Kemudian setelah kapal tersebut didaftarkan maka akan diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti Kebangsaan Kapal. Surat Tanda Kebangsaan ini diberikan dalam bentuk Surat laut untuk kapal berukuran GT 175 atau lebih, Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 s/d 174, dan Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 302 ayat (1) jo. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Nakhoda**”;
2. Unsur “**Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Nakhoda”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa yang dimaksud dengan **Nakhoda** adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nakhoda dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Muhammad Erwin Alias Erwin** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Muhammad Erwin Alias Erwin** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa KM. Khabilah 27 adalah kapal angkut barang berbendera Indonesia dengan berat kotor 25 GT bermesin 6 silinder merk Isuzu, untuk listrik menggunakan aki 2 (dua) buah;

Menimbang, bahwa jumlah awak KM. Khabilah 27 ada 1 (satu) orang nakhoda atas nama Terdakwa dan 3 (tiga) orang ABK atas nama Sdr. SAHARUDDIN, Sdr. SUPRIYADI dan Sdr. MUHAMMAD ABDURAHMAN alias AMANG;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2021 Terdakwa mulai bekerja sebagai ABK di KM. Khabilah 27 yang saat itu masih bernama KM. Remaja Laut dan pemiliknya saat itu adalah Sdr. HENDRA warga Malinau;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2022 Terdakwa keluar dari KM. Remaja Laut dan pindah kerja ke kapal lain jenis kapal angkut barang yang lebih kecil yang tidak ada namanya, di kapal tersebut Terdakwa menjadi juragan namun akhir tahun 2022 keluar kerja dari kapal tersebut;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Januari 2023 Terdakwa kembali bekerja di KM. Remaja Laut, pemilik kapalnya adalah Sdr. ANWAR dan kapal sudah berganti nama menjadi KM. Khabilah 27, posisi Terdakwa adalah sebagai nakhoda atau juragan, Terdakwa dipercaya dan diberi tanggung jawab sepenuhnya oleh Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) untuk mengoperasikan KM. Khabilah 27;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa adalah membawa/mengemudikan kapal khususnya saat kapal berada di luar sungai atau saat kapal mau bersandar atau lepas dan mengatur barang-barang yang mau dimuat atau dibongkar di KM. Khabilah 27;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) menerima order titipan barang dari pemilik barang yaitu Sdr. RANDI RAMADHAN, Sdr. RUSLIANSYAH, Sdr. SAIFUL RACHMAN dan Sdr. JAI. Setelah itu Sdr. ANWAR menghubungi dan memberitahu Sdr. SUPRIYADI (salah satu ABK KM. Khabilah 27) bahwa ada barang-barang pesanan untuk dimuat KM. Khabilah 27;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA barang-barang berupa tabung/tong gas, gula, milo, minyak goreng, bawang putih, biskuit, hambal/karpet besar, dan kasur springbed dimasukkan ke KM. Khabilah 27 dan pada tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA barang-barang berupa daging dan sosis dimasukkan ke KM. Khabilah 27;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dimuat ke KM. Khabilah 27 berasal dari toko di sekitar Lalosalo Sebatik yang diangkut dengan mobil pickup untuk dibawa ke kapal namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah barang-barang yang dimuat ke dalam KM. Khabilah 27;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WITA KM. Khabilah 27 melakukan pelayaran berangkat dari kampung Lalosalo Sebatik dengan tujuan Malinau dan pelayaran KM. Khabilah 27 melewati Sei Pancang yang berbatasan dengan Sebatik;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui data kapal yaitu nama kapal KM. Khabilah 27, GT kapal 25, jumlah awak kapal ada 1 (satu) orang nakhoda atas nama Sdr. MUHAMMAD ERWIN (Terdakwa) dan 3 (tiga) orang ABK atas nama Sdr. SAHARUDDIN, Sdr. SUPRIYADI dan Sdr. MUHAMMAD ABDURAHMAN alias AMANG namun tidak ada dokumen/surat-surat terkait awak kapal tersebut;

Menimbang, bahwa kapal KM. Khabilah 27 berlayar dari Sei Pancang menuju Malinau;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (Satu) Unit Kapal Motor KM. Khabilah 27 ukuran 25 GT adalah Sdr. ANWAR;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan persyaratan dokumen-dokumen tersebut adalah Nahkoda;

Menimbang, bahwa setiap kapal yang berlayar wajib mendapatkan persetujuan dari Syahbandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melapor kepada Syahbandar karena selama ini tidak mengetahui harus melapor ke petugas Syahbandar untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan keberangkatan pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau kepada Syahbandar untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tanpa ada dokumen kapal, tanpa dokumen muatan, dan perangkat radio dan kelengkapannya serta tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tidak memiliki perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagai sarana keselamatan kapal agar kapal dinyatakan laik laut yang dibuktikan dengan sertifikat;

Menimbang, bahwa yang berwenang memerintah dan mengoperasikan KM. Khabilah 27 adalah Terdakwa karena Terdakwa selaku juragan/nakhoda dan Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) sudah menyerahkan pengoperasian KM. Khabilah 27 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang memerintahkan KM. Khabilah 27 untuk melakukan pelayaran adalah dari Terdakwa selaku juragan/nakhoda;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan melaporkan kepada Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) apabila kapal berangkat atau persiapan untuk berlayar;

Menimbang, bahwa yang membayar upah Terdakwa dan awak kapal adalah Sdr. ANWAR (Pemilik kapal);

Menimbang, bahwa gaji Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berlayar sedangkan gaji ABK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sekali berlayar, dengan sistem pembayaran tunai saat kapal sudah tiba kembali di Lalosalo Sebatik;

Menimbang, bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pelaut atau bekerja di laut kurang lebih 5 tahun sejak tahun 2018;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa selama berprofesi sebagai pelaut, Terdakwa tidak memiliki buku pelaut dan tidak memiliki kualifikasi kepelautan serta tidak pernah mengikuti pendidikan di bidang kepelautan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tidak dilengkapi dengan dokumen/surat-surat kapal maupun kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang nahkoda pada pelayaran KM. Khabilah karena Terdakwa dipercaya dan diberi tanggung jawab sepenuhnya oleh Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) untuk mengoperasikan KM. Khabilah 27 tersebut serta yang berwenang memerintah 3 (tiga) orang ABK atas nama Sdr. SAHARUDDIN, Sdr. SUPRIYADI dan Sdr. MUHAMMAD ABDURAHMAN alias AMANG dan mengoperasikan KM. Khabilah 27 adalah Terdakwa. Dengan demikian unsur "**Nahkoda**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan **Pemerintah Pusat**, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan **Menteri** adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan **Pelayaran** adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan **Perairan Indonesia** adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan **Angkutan di Perairan** adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan **Angkutan Laut Khusus** adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan **Usaha Pokok** adalah jenis usaha yang disebutkan di dalam surat izin usaha suatu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN TjS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan **Kapal** adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan **Keselamatan dan Keamanan Pelayaran** adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan **Kelaiklautan Kapal** adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan **Syahbandar** adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:

- a. keselamatan kapal;
- b. pencegahan pencemaran dari kapal;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN TjS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pengawakan kapal;
- d. garis muat kapal dan pemuatan;
- e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
- f. status hukum kapal;
- g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
- h. manajemen keamanan kapal;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, yaitu Surat ukur, Surat tanda kebangsaan kapal, Sertifikat keselamatan kapal, Sertifikat garis muat, Sertifikat pengawakan kapal, dan Dokumen muatan;

Menimbang, bahwa Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar adalah untuk memastikan bahwa terpenuhinya Pemenuhan Persyaratan administrasi terhadap persyaratan Kelaiklautan Kapal yang akan berlayar;

Menimbang, bahwa dokumen yang secara formal sebagai bukti kepemilikan seseorang atas sebuah kapal adalah Surat Pendaftaran hak milik kapal. Kemudian setelah kapal tersebut didaftarkan maka akan diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti Kebangsaan Kapal. Surat Tanda Kebangsaan ini diberikan dalam bentuk Surat laut untuk kapal berukuran GT 175 atau lebih, Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 s/d 174, dan Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa KM. Khabilah 27 adalah kapal angkut barang berbendera Indonesia dengan berat kotor 25 GT bermesin 6 silinder merk Isuzu, untuk listrik menggunakan aki 2 (dua) buah;

Menimbang, bahwa jumlah awak KM. Khabilah 27 ada 1 (satu) orang nakhoda atas nama Terdakwa dan 3 (tiga) orang ABK atas nama Sdr. SAHARUDDIN, Sdr. SUPRIYADI dan Sdr. MUHAMMAD ABDURAHMAN alias AMANG;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2021 Terdakwa mulai bekerja sebagai ABK di KM. Khabilah 27 yang saat itu masih bernama KM. Remaja Laut dan pemiliknya saat itu adalah Sdr. HENDRA warga Malinau;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2022 Terdakwa keluar dari KM. Remaja Laut dan pindah kerja ke kapal lain jenis kapal angkut barang yang lebih kecil yang tidak ada namanya, di kapal tersebut Terdakwa menjadi juragan namun akhir tahun 2022 keluar kerja dari kapal tersebut;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Januari 2023 Terdakwa kembali bekerja di KM. Remaja Laut, pemilik kapalnya adalah Sdr. ANWAR dan kapal sudah berganti nama menjadi KM. Khabilah 27, posisi Terdakwa adalah sebagai nakhoda atau juragan, Terdakwa dipercaya dan diberi tanggung jawab sepenuhnya oleh Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) untuk mengoperasikan KM. Khabilah 27;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa adalah membawa/mengemudikan kapal khususnya saat kapal berada di luar sungai atau saat kapal mau bersandar atau lepas dan mengatur barang-barang yang mau dimuat atau dibongkar di KM. Khabilah 27;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) menerima order titipan barang dari pemilik barang yaitu Sdr. RANDI RAMADHAN, Sdr. RUSLIANSYAH, Sdr. SAIFUL RACHMAN dan Sdri. JAI. Setelah itu Sdr. ANWAR menghubungi dan memberitahu Sdr. SUPRIYADI (salah satu ABK KM. Khabilah 27) bahwa ada barang-barang pesanan untuk dimuat KM. Khabilah 27;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA barang-barang berupa tabung/tong gas, gula, milo, minyak goreng, bawang putih, biskuit, hambal/karpet besar, dan kasur springbed dimasukkan ke KM. Khabilah 27 dan pada tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA barang-barang berupa daging dan sosis dimasukkan ke KM. Khabilah 27;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dimuat ke KM. Khabilah 27 berasal dari toko di sekitar Lalosalo Sebatik yang diangkut dengan mobil pickup untuk dibawa ke kapal namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah barang-barang yang dimuat ke dalam KM. Khabilah 27;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WITA KM. Khabilah 27 melakukan pelayaran berangkat dari kampung Lalosalo Sebatik dengan tujuan Malinau dan pelayaran KM. Khabilah 27 melewati Sei Pancang yang berbatasan dengan Sebatik;

Menimbang, bahwa Para Saksi bekerja sebagai prajurit TNI AL pada Satuan Kapal Patroli Lantamal XIII, sebagai pejabat sementara komandan Speed Kamla 115;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 01.35 WITA Speed Kamla 115 melakukan patroli keamanan laut melihat dan mencurigai sebuah kapal dengan muatan yang sangat banyak kemudian melakukan penghentian selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ketika melintas di perairan Pulau Bunyu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 01.50 WITA di posisi 03° 37' 377" U - 117° 42' 360" T atau termasuk dalam wilayah Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui data kapal yaitu nama kapal KM. Khabilah 27, GT kapal 25, jumlah awak kapal ada 1 (satu) orang nakhoda atas nama Sdr. MUHAMMAD ERWIN (Terdakwa) dan 3 (tiga) orang ABK atas nama Sdr. SAHARUDDIN, Sdr. SUPRIYADI dan Sdr. MUHAMMAD ABDURAHMAN alias AMANG namun tidak ada dokumen/surat-surat terkait awak kapal tersebut;

Menimbang, bahwa kapal KM. Khabilah 27 berlayar dari Sei Pancang menuju Malinau;

Menimbang, bahwa muatan kapal KM. Khabilah 27 berupa Milo sebanyak 50 (lima puluh) dus, gula sebanyak 50 (lima puluh) pack, tong gas sebanyak 60 (enam puluh) buah, minyak goreng sebanyak 50 (lima puluh) dus, daging sebanyak 15 (lima belas) karung, sosis sebanyak 5 (lima) karung, bawang putih sebanyak 30 (tiga puluh) karung, biskuit sebanyak 10 (sepuluh) kotak, hambal besar sebanyak 3 (tiga) bal, dan springbed No.1 sebanyak 7 (tujuh) buah;

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan Tim Patroli sesuai SOP yang berlaku adalah membawa KM. Khabilah 27 beserta awak kapal dan muatannya ke Pangkalan TNI AL terdekat yaitu di Lantamal XIII Tarakan, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA tiba di dermaga Mamburungan;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 10.15 WITA Para Saksi diperintahkan oleh Danlantamal untuk membawa KM. Khabilah 27 ke dermaga Satrol Lantamal XIII guna dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 WITA kapal sandar di dermaga Satrol dalam keadaan aman, dilanjutkan penyerahan kapal beserta awak kapal dan barang bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita berupa:

- 1 (Satu) Unit Kapal Motor KM. Khabilah 27 ukuran 25 GT;
- 50 (Lima Puluh) Dus Milo;
- 50 (Lima Puluh) Pack Gula;
- 60 (Enam Puluh) Buah Tong Gas;
- 50 (Lima Puluh) Dus Minyak Goreng;
- 15 (Lima Belas) Karung Daging;
- 5 (Lima) Karung Sosis;
- 30 (Tiga Puluh) Karung Bawang Putih;
- 10 (Sepuluh) Kotak Biskuit;
- 3 (Tiga) Bal Hambal Besar;
- 7 (Tujuh) Buah Springbed No. 1;
- 1 (Satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri No. 866/11m;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN TjS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Lembar Pas Besar Sementara No. PK.205/54/14/KSOP.TRK-2018;
- 1 (Satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. PK.102/37/10/KSOP.Trk-2017;
- 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK.001/125/10/KSOP.TRK-2018;
- 2 (Dua) Lembar Persyaratan Kapal Tradisional pengangkut Barang Dg Ukuran GT 7 s.d.< GT35;
- 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli Kapal;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (Satu) Unit Kapal Motor KM. Khabilah 27 ukuran 25 GT adalah Sdr. ANWAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah melihat kuitansi jual beli kapal antara Sdr. HENDRA warga Malinau selaku penjual dengan Sdr. ANWAR selaku pembeli, dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 50 (Lima Puluh) Dus Milo, 50 (Lima Puluh) Pack Gula, 60 (Enam Puluh) Buah Tong Gas, 50 (Lima Puluh) Dus Minyak Goreng, 15 (Lima Belas) Karung Daging, 5 (Lima) Karung Sosis, 30 (Tiga Puluh) Karung Bawang Putih, 10 (Sepuluh) Kotak Biskuit, 3 (Tiga) Bal Hambal Besar dan 7 (Tujuh) Buah Springbed No. 1 disita karena tidak disertai dokumen muatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 50 (Lima Puluh) Dus Milo, 50 (Lima Puluh) Pack Gula, 60 (Enam Puluh) Buah Tong Gas, 50 (Lima Puluh) Dus Minyak Goreng, 15 (Lima Belas) Karung Daging, 5 (Lima) Karung Sosis, 30 (Tiga Puluh) Karung Bawang Putih, 10 (Sepuluh) Kotak Biskuit, 3 (Tiga) Bal Hambal Besar dan 7 (Tujuh) Buah Springbed No. 1 berasal dari Sei Nyamuk menuju ke Malinau;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri No. 866/11m, 1 (Satu) Lembar Pas Besar Sementara No. PK.205/54/14/KSOP.TRK-2018, 1 (Satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. PK.102/37/10/KSOP.Trk-2017, 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK.001/125/10/KSOP.TRK-2018, 2 (Dua) Lembar Persyaratan Kapal Tradisional pengangkut Barang Dg Ukuran GT 7 s.d.< GT35 dan 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli Kapal disita karena belum memenuhi persyaratan dokumen kapal berlayar;

Menimbang, bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan persyaratan dokumen-dokumen tersebut adalah Nahkoda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melapor kepada Syahbandar karena selama ini tidak mengetahui harus melapor ke petugas Syahbandar untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan keberangkatan pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau kepada Syahbandar untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tanpa ada dokumen kapal, tanpa dokumen muatan, dan perangkat radio dan kelengkapannya serta tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tidak memiliki perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagai sarana keselamatan kapal agar kapal dinyatakan laik laut yang dibuktikan dengan sertifikat;

Menimbang, bahwa yang berwenang memerintah dan mengoperasikan KM. Khabilah 27 adalah Terdakwa karena Terdakwa selaku juragan/nakhoda dan Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) sudah menyerahkan pengoperasian KM. Khabilah 27 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang memerintahkan KM. Khabilah 27 untuk melakukan pelayaran adalah dari Terdakwa selaku juragan/nakhoda;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan melaporkan kepada Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) apabila kapal berangkat atau persiapan untuk berlayar;

Menimbang, bahwa yang membayar upah Terdakwa dan awak kapal adalah Sdr. ANWAR (Pemilik kapal);

Menimbang, bahwa gaji Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berlayar sedangkan gaji ABK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sekali berlayar, dengan sistem pembayaran tunai saat kapal sudah tiba kembali di Lalosalo Sebatik;

Menimbang, bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pelaut atau bekerja di laut kurang lebih 5 tahun sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa selama berprofesi sebagai pelaut, Terdakwa tidak memiliki buku pelaut dan tidak memiliki kualifikasi kepelautan serta tidak pernah mengikuti pendidikan di bidang kepelautan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pelayaran KM. Khabilah 27 pada tanggal 7 Mei 2023 dari Lalosalo Sebatik menuju Malinau tidak dilengkapi dengan dokumen/surat-surat kapal maupun kegiatannya;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan dokumen kapal, dokumen muatan dan dokumen awak kapal;

Menimbang, bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa sebagai seorang nahkoda tidak memenuhi kewajiban memiliki dokumen persyaratan kelaiklautan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Syahbandar serta kapal KM. Khabilah 27 tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan Indonesia;

Dengan demikian unsur **“Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 302 ayat (1) jo. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** sebagaimana telah diubah dalam **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kedua** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan **Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** sebagaimana telah diubah dalam **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang** menganut asas pemidanaan yang bersifat alternatif yaitu

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs



pidana penjara atau pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda apabila dijatuhkan dan Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa KM. Khabilah 27 adalah kapal angkut barang berbendera Indonesia dengan berat kotor 25 GT bermesin 6 silinder merk Isuzu, untuk listrik menggunakan aki 2 (dua) buah;
- Bahwa jumlah awak KM. Khabilah 27 ada 1 (satu) orang nakhoda atas nama Terdakwa dan 3 (tiga) orang ABK atas nama Sdr. SAHARUDDIN, Sdr. SUPRIYADI dan Sdr. MUHAMMAD ABDURAHMAN alias AMANG;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Terdakwa mulai bekerja sebagai ABK di KM. Khabilah 27 yang saat itu masih bernama KM. Remaja Laut dan pemiliknya saat itu adalah Sdr. HENDRA warga Malinau;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Terdakwa keluar dari KM. Remaja Laut dan pindah kerja ke kapal lain jenis kapal angkut barang yang lebih kecil yang tidak ada namanya, di kapal tersebut Terdakwa menjadi juragan namun akhir tahun 2022 keluar kerja dari kapal tersebut;
- Bahwa pada Januari 2023 Terdakwa kembali bekerja di KM. Remaja Laut, pemilik kapalnya adalah Sdr. ANWAR dan kapal sudah berganti nama menjadi KM. Khabilah 27, posisi Terdakwa adalah sebagai nakhoda atau juragan, Terdakwa dipercaya dan diberi tanggung jawab sepenuhnya oleh Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) untuk mengoperasikan KM. Khabilah 27;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah membawa/mengemudikan kapal khususnya saat kapal berada di luar sungai atau saat kapal mau bersandar atau lepas dan mengatur barang-barang yang mau dimuat atau dibongkar di KM. Khabilah 27;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) menerima order titipan barang dari pemilik barang yaitu Sdr. RANDI RAMADHAN, Sdr. RUSLIANSYAH, Sdr. SAIFUL RACHMAN dan Sdr. JAI. Setelah itu Sdr. ANWAR menghubungi dan

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Sdr. SUPRIYADI (salah satu ABK KM. Khabilah 27) bahwa ada barang-barang pesanan untuk dimuat KM. Khabilah 27;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA barang-barang berupa tabung/tong gas, gula, milo, minyak goreng, bawang putih, biskuit, hambal/karpet besar, dan kasur springbed dimasukkan ke KM. Khabilah 27 dan pada tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA barang-barang berupa daging dan sosis dimasukkan ke KM. Khabilah 27;
- Bahwa barang-barang yang dimuat ke KM. Khabilah 27 berasal dari toko di sekitar Lalosalo Sebatik yang diangkut dengan mobil pickup untuk dibawa ke kapal namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah barang-barang yang dimuat ke dalam KM. Khabilah 27;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WITA KM. Khabilah 27 melakukan pelayaran berangkat dari kampung Lalosalo Sebatik dengan tujuan Malinau dan pelayaran KM. Khabilah 27 melewati Sei Pancang yang berbatasan dengan Sebatik;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui data kapal yaitu nama kapal KM. Khabilah 27, GT kapal 25, jumlah awak kapal ada 1 (satu) orang nakhoda atas nama Sdr. MUHAMMAD ERWIN (Terdakwa) dan 3 (tiga) orang ABK atas nama Sdr. SAHARUDDIN, Sdr. SUPRIYADI dan Sdr. MUHAMMAD ABDURAHMAN alias AMANG namun tidak ada dokumen/surat-surat terkait awak kapal tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (Satu) Unit Kapal Motor KM. Khabilah 27 ukuran 25 GT adalah Sdr. ANWAR;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat kuitansi jual beli kapal antara Sdr. HENDRA warga Malinau selaku penjual dengan Sdr. ANWAR selaku pembeli, dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang berwenang memerintah dan mengoperasikan KM. Khabilah 27 adalah Terdakwa karena Terdakwa selaku juragan/nakhoda dan Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) sudah menyerahkan pengoperasian KM. Khabilah 27 kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memerintahkan KM. Khabilah 27 untuk melakukan pelayaran adalah dari Terdakwa selaku juragan/nakhoda;
- Bahwa Terdakwa akan melaporkan kepada Sdr. ANWAR (Pemilik kapal) apabila kapal berangkat atau persiapan untuk berlayar;
- Bahwa yang membayar upah Terdakwa dan awak kapal adalah Sdr. ANWAR (Pemilik kapal);

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berlayar sedangkan gaji ABK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sekali berlayar, dengan sistem pembayaran tunai saat kapal sudah tiba kembali di Lalosalo Sebatik;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pelaut atau bekerja di laut kurang lebih 5 tahun sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan dokumen kapal, dokumen muatan dan dokumen awak kapal;
- Bahwa selama berprofesi sebagai pelaut, Terdakwa tidak memiliki buku pelaut dan tidak memiliki kualifikasi kepelautan serta tidak pernah mengikuti pendidikan di bidang kepelautan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya berprofesi sebagai pelaut atau bekerja di laut kurang lebih 5 tahun sejak tahun 2018 yang diupah oleh Sdr. Anwar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berlayar namun demikian Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa sebagai seorang nahkoda memerlukan dokumen kapal, dokumen muatan, dan perangkat radio dan kelengkapannya serta surat persetujuan berlayar serta tidak memiliki perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagai sarana keselamatan kapal agar kapal dinyatakan laik laut yang dibuktikan dengan sertifikat;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan untuk mencari nafkah dalam menjalani kehidupannya namun apa yang dilakukan tersebut membutuhkan dokumen kelaikan kelautan yang berfungsi untuk mengatur bidang angkutan di perairan yang memuat prinsip pelaksanaan dengan cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri angkutan di perairan serta menjamin di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, di samping mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melarang Terdakwa untuk berlayar sepanjang Terdakwa mematuhi ketentuan-ketentuan, dalam perizinan dan hal keselamatan dalam berlayar serta lain sebagainya, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan seluruh aturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sesuai dengan:

A. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 275/PenPid.B-SITA/2023/PN Tar berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KM Khabilah 27 Jenis Kapal Motor Bendera Indonesia ukuran 25 GT;

adalah barang bukti bukan kepemilikan dari Terdakwa namun digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dan barang bukti tersebut merupakan sarana untuk berlayar dan mencari nafkah serta merupakan milik dari Sdr. Anwar, maka untuk mencegah pemilik dari barang bukti tersebut melakukan perbuatan pidana lainnya sebagai akibat dari dirampasnya barang bukti tersebut serta barang bukti tersebut agar dapat lebih bermanfaat untuk pemiliknya dalam melakukan kegiatan usaha yang sah dan tidak dilarang di kemudian hari serta untuk memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sepatutnya **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;

B. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 275/PenPid.B-SITA/2023/PN Tar berupa:

- Surat Ukur Dalam Negeri No. 866/11m;
- Pas Besar Sementara No. PK.205/54/14/KSOP.TRK-2018;
- Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. PK.102/37/10/KSOP.Trk-2017;
- Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK.001/125/10/KSOP.TRK-2018;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persyaratan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Ukuran GT 7 s.d. < GT 35;

- Surat Perjanjian Jual Beli Kapal;

terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan serta menerangkan ada atau tidaknya suatu tindak pidana, semuanya sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian, tidak bernilai ekonomis bagi negara, secara sifat dasarnya bukan sebagai alat melakukan kejahatan dan dapat menyatu dengan berkas perkara, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut tetap **terlampir dalam berkas perkara;**

C. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 275/PenPid.B-SITA/2023/PN Tar berupa:

- Milo 50 dus;
- Gula 50 pack;
- Tong gas 60 buah;
- Minyak goreng 50 dus;
- Daging 15 karung;
- Sosis 5 karung;
- Bawang putih 30 karung;
- Biskuit 10 kotak;
- Hambal besar 3 bal;
- Springbed No.1 sebanyak 7;

terhadap barang bukti tersebut, tidak memiliki dokumen muatan dan/atau dari mana perolehannya serta barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, hasil dari tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan dan keamanan penumpang di atas kapalnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa hanya sebagai pekerja;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN TjS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya;

Mengingat, Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Erwin Alias Erwin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Nakhoda Yang Melayarkan Kapal Tidak Laik Laut**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KM Khabilah 27 Jenis Kapal Motor Bendera Indonesia ukuran 25 GT;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Surat Ukur Dalam Negeri No. 866/11m;
- Pas Besar Sementara No. PK.205/54/14/KSOP.TRK-2018;
- Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. PK.102/37/10/KSOP.Trk-2017;
- Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK.001/125/10/KSOP.TRK-2018;
- Persyaratan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Ukuran GT 7 s.d. < GT 35;
- Surat Perjanjian Jual Beli Kapal;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Milo 50 dus;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gula 50 pack;
- Tong gas 60 buah;
- Minyak goreng 50 dus;
- Daging 15 karung;
- Sosis 5 karung;
- Bawang putih 30 karung;
- Biskuit 10 kotak;
- Hambal besar 3 bal;
- Springbed No.1 sebanyak 7;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023**, oleh kami, **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.** dan **Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra Suryana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Mohammad Rahman, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M. Kn., M.Hum.

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tjs